

**ANALISIS PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN *THE CITIZENSHIP
AMENDMENT ACT* TERHADAP IMIGRAN MUSLIM BANGLADESH
DAN PAKISTAN DI ASSAM INDIA**

(Skripsi)

Oleh

**THEA MUTIARA
1716071046**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN THE CITIZENSHIP AMENDMENT ACT TERHADAP IMIGRAN MUSLIM BANGLADESH DAN PAKISTAN DI ASSAM INDIA

Oleh

Thea Mutiara

Pemerintah India merevisi Undang-undang kewarganegaraan tahun 1955 dan mengubah persyaratan untuk mendapatkan hak kewarganegaraan yang melalui proses naturalisasi dengan memberikan kemudahan yaitu, orang-orang Negara Bangladesh dan Pakistan yang menganut lima agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah India yaitu, Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi atau Kristen, kecuali Muslim. Amandemen ini dianggap menggunakan “agama” sebagai standar tunggal yang ditetapkan untuk menentukan hak kewarganegaraan. Sehubungan dengan kemenangan Bharatiya Janata Party, dan Perdana Menteri India Narendra Modi, menerapkan visi “*Hindu Rashtra*” (negara Hindu) melalui penerapan undang-undang diskriminatif ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Undang-undang kewarganegaraan India dan Proses pengambilan keputusan Pemerintah India terkait *The Citizenship Amendment Act* terhadap Imigran Muslim Bangladesh dan Pakistan di Assam India. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Penggunaan konsep Decision Making untuk menganalisa aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan Pemerintah India terkait *The Citizenship Amendment Act*.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan ada beberapa aspek yang berperan dalam pengambilan keputusan yaitu faktor lingkungan kebijakan, faktor psikologis, dan faktor internasional. Dari penelitian ini, Faktor psikologis menjadi hal yang paling mempengaruhi proses pengambilan kebijakan *The Citizenship Amendment Act* tercermin dari Analisis idiosinkratik Narendra Modi yang sangat kuat dengan Hinduisme yang selaras dengan tujuan Pemerintah, untuk menjadikan India sebagai “*Hindu Rashtra*” atau (negara Hindu) serta gaya kepemimpinan Narendra Modi yang dikenal dengan *autocratic leadership* nya.

Kata Kunci : *The Citizenship Amendment Act*, Assam, Imigran, Pemerintah India, Muslim, Bangladesh, Pakistan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE POLICY-MAKING PROCESS OF THE CITIZENSHIP AMENDMENT ACT ON BANGLADESHI AND PAKISTAN MUSLIM IMMIGRANTS IN ASSAM INDIA

By

Thea Mutiara

The Government of India revised the 1955 Citizenship Act and amended the requirements for citizenship rights through the naturalization process by making it easier for Bangladeshi and Pakistani nationals who adhere to the five religions defined by the Indian government: Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian, except Muslims. This amendment was seen as using “religion” as the sole standard set for determining citizenship rights. In light of the victory of the Bharatiya Janata Party, and India's Prime Minister Narendra Modi, implementing a vision of “*Hindu Rashtra*” (Hindu state) through the implementation of this discriminatory law. This research aims to describe the impact of the Citizenship Amendment Act 2019 on Bangladeshi and Pakistani Muslim Immigrants in Assam India. This research uses a qualitative approach. The use of the concept of Decision Making to analyze the basis for the formation of the 2019 Citizenship Amendment Act policy and the Concept of Discrimination to explain the impact that the 2019 Citizenship Amendment Act policy has on Bangladeshi and Pakistani Muslim Immigrants in Assam India. The results of this study indicate that psychological factors are the most instrumental in making the 2019 Citizenship Amendment Act policy. The psychological factor being the most influential thing in the policy-making process of The Citizenship Amendment Act 2019 is reflected in Narendra Modi's idiosyncratic analysis which is very strong with Hinduism which is in line with the Government's goal, to make India a "Hindu Rashtra" or (Hindu state) and his autocratic leadership style.

Keywords :The Citizenship Amendment Act, Assam, Discrimination, Immigrants, Government of India, Muslims, Bangladesh, Pakistan.

**ANALISIS PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN *THE CITIZENSHIP
AMENDMENT ACT* TERHADAP IMIGRAN MUSLIM BANGLADESH
DAN PAKISTAN DI ASSAM INDIA**

Oleh

THEA MUTIARA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : ***Analisis Proses Pengambilan Kebijakan The
Citizenship Amandment Act Terhadap Imigran
Muslim Bangladesh dan Pakistan di Assam
India (2014-2019***

Nama Mahasiswa : ***Thea Mutiara***

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071046**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Gita Karisma, S.I.P., M.Si.
NIP. 198701262014041001



Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A
NIP. 198807172023212043

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional



Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Gita Karisma, S.I.P., M.Si.



Sekretaris : Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A



Penguji Utama : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Maret 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Thea Mutiara
1716071046

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Thea Mutiara. Lahir di Terbanggi Besar pada tanggal 11 April 1999. Penulis dilahirkan dari pasangan Bapak Riduan Efendi dan



Ibu Hayani, S.Pd. sebagai anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis memiliki satu kakak laki-laki yang bernama Renaldi Arya Pratama berumur 27 Tahun.

Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di TK Dharma Wanita Pertiwi Bandar Jaya pada tahun 2005, Kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Yukum Jaya pada tahun 2011, menyelesaikan pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2014, dan telah menyelesaikan pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2017.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Strata-1 di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung pada pertengahan tahun 2017 melalui jalur SBMPTN dengan konsentrasi pada Keamanan Internasional. Penulis bergabung dalam kepanitiaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Jurusan Hubungan Internasional. Pada tahun 2020, Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Kacamarga, Kabupaten Tanggamus. Penulis juga berkesempatan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“For all destroys it created you, it shaped you, it challenge you, it grow you.
for all falls apart something is coming together, you will never lose what is for
you. The Right things will connect, will always connect.”

-From book “A gentle Reminder” by Bianca Sparacino

PERSEMBAHAN

**Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Dengan tulus hati kupersembahkan Skripsi ini kepada :**

Ayahku, Ibuku, dan Kakakku tercinta

Dari dalam lubuk hati yang terdalam, aku mengucapkan Terima kasih yang tak terhingga untuk segala doa yang tiada henti, kasih sayang yang tidak pernah berakhir, serta setiap pengorbanan yang kalian berikan dalam mendidikku hingga saat ini.

Skripsi ini aku dedikasi kan untuk Almarhum ayahku tercinta yang belum sempat aku bahagiakan dan berikan rasa bangga. Skripsi ini adalah bukti bahwa perjuangan kedua orang tuaku untuk memberikan pendidikan tinggi kepada anaknya tidak pernah sia-sia.

dan,

Teruntuk diriku Sendiri, Thea Mutiara. Akhirnya, kamu sampai di titik ini. Terima kasih, karena kamu selalu memiliki keyakinan untuk terus bertahan sampai sejauh ini.

PRAKATA



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena rahmat, kasih dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Proses Pengambilan Kebijakan *The Citizenship Amendment Act Terhadap Imigran Muslim Bangladesh Dan Pakistan Di Assam India (2014-2019)***” Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan ucapan terima kasih

kepada:

1. Allah SWT, atas segala kemudahan, kelancaran, dan kekuatan yang telah Engkau berikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.P, M.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Intrnasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
4. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama
Terima Kasih atas segala kebaikan, semua ilmu yang bermanfaat, waktu serta tenaganya dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Mba selalu diberikan kebaikan dan dalam lindungan Allah SWT.

5. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Penguji skripsi penulis dalam setiap bimbingan, Terima Kaih atas semua saran, maupun kritik yang membangun bagi kelancaran skripsi penulis.
6. Mba Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, Terima Kasih atas segala Kebaikan, Ilmu, kesabaran, tenaga dan waktu dalam kelancaran penulisan skripsi. Semoga Mba Selalu Sehat, dan selalu berada dalam Lindungan Allah SWT.
7. Seluruh jajaran Dosen jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Seluruh staf dan karyawan FISIP Universitas Lampung, khususnya dalam jurusan Hubungan Internasional.
8. Teruntuk Ayahku Tercinta, Alm. Riduan Efendi, Terima kasih atas segala pelajaran, cinta, dan kasih sayang yang selalu engkau berikan selama hidupmu untukku, ini adalah persembahan untukmu.
9. Ibuku Tersayang, Hayani Hasan, S.Pd. yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti dalam penyusunan skripsi ini. Engkau adalah salah satu motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kakakku, Renaldi Arya Pratama, S. A.P. Terima kasih untuk semua semangat dan kasih sayang untukku. Terima kasih sudah memberikan contoh yang baik dalam menjalani apapun. Semoga kita berdua bisa selalu membahagiakan dan membanggakan Mami dan Papi.
11. Kepada Teman-teman seperjuangan HI 17, Chika, Febby, Inas, Enggar, Ara, Sarah, Pande, Ayu Lestari, Anada, Robiyah, Sutan, Bang Rodo, Yatri, Nadya dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita di mana pun kita berada.
12. Kepada sahabatku tersayang, Sekar dan Fisko Terima Kasih sudah menjadi sahabat dikala susah maupun senang, terima kasih atas segala kebaikan kalian selama ini, terima kasih telah menemani hari-hari penulis dari awal hingga akhir perkuliahan, selalu berbagi kisah canda tawa, dan

duka bersama. Semoga tali persahabatan kita tidak akan pernah putus dan kita bisa sukses bersama di masa depan.

13. Kepada Sahabat lamaku, Alma dan Salsa Terima kasih selalu menyemangati aku, berbagai canda dan tawa. Semoga tali persahabatan kita tidak pernah putus, dan semua bisa sukses dan selalu bahagia.
14. Untuk kucing-kucingku tersayang, Uli dan Ucil Terima Kasih selalu menemani dan mengisi hari-hariku. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur dan bahagia.
15. Teman-teman KKN Unila Periode I Tahun 2020, Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus yaitu Kak Renita, Cindy, Azizah, Icha, Bagus, Irawan dan kak Prima juga Buk Ratna. Terima kasih untuk semua kenangan dan pelajaran berharga yang tidak mungkin penulis lupakan. Semoga kebaikan selalu menyertai kita.
16. Terima kasih kepada Ibu Indarwati, Kadiv Humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung, atas segala kebaikan, bantuan, dan pelajaran yang berharga selama penulis melakukan PKL di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung, semoga segala kebaikan ibu senantiasa dibalas Allah SWT.

Bandar Lampung, 6 Maret 2024
Dengan penuh rasa terimakasih,

Thea Mutiara
1716071046

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penelitian Terdahulu.....	7
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Kegunaan Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Konseptual	15
2.1.1 Konsep Pengambilan Keputusan (<i>Decision Making</i>).....	15
2.2 Kerangka Pemikiran	24
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe Penelitian.....	26
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Teknik Analisis Data	28
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Sejarah Isu Imigran di Wilayah Assam dan Undang-undang Kewargaengaraan India	29
4.1.1 Sejarah Assam dan Isu Imigran di Wilayah Assam	29
4.1.2 Gambaran Umum Undang-Undang Kewarganegaraan di India	35
4.2 Proses Pengambilan Kebijakan <i>Citizenship Amendment Act 2019</i>	47
4.2.1 Lingkungan Pengambilan Keputusan	48
4.2.2 Faktor Psikologis	53
4.2.3 Faktor Internasional	57
4.2.4 Faktor Domestik	60

V. KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Top 5 Countries or Areas of Origin 2019	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Populasi Agama Imigran di India (1951-2011)	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4. 1 Peta Arus Migrasi Bangladesh ke India	31

DAFTAR SINGKATAN

AASU	: All Assam Students Union
AAGSP	: All Assam Gana Sangram
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nation
BJP	: Bharatiya Janata Party
CAA	: Citizenship Amendment Act
CAB	: Citizenship Amendment Bill
HAM	: Hak Asasi Manusia
IDMC	: Internal Displacement Monitoring Centre
IDPs	: Internally Displaced People
INC	: Indian National Congress
IOM	: International Organization Migration
LIC	: Life Insurance Corporation of India
MoS	: Memorandum of Settlement
NDA	: National Democratic Alliance
NRC	: National Register of Citizens
OCC	: Overseas Citizen of India Cardholder
OCHA	: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
OCI	: Overseas Citizen of India
OHCHR	: Office of High Commissioner of Human Rights
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PIO	: Person of Indian Origin
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
UNDESA	: United Nations Department of Economic and Social Affairs
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugee
UPA	: United Progressive Alliance

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal dari sebuah karya ilmiah yang bertujuan untuk menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Latar belakang memberikan gambaran menyeluruh tentang sejarah dan perkembangan terkini dari topik penelitian yang sedang dibahas. Pada Bab ini mencakup identifikasi permasalahan yang relevan dan urgensi penelitian yang dilakukan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan hubungan internasional telah berubah dari isu tradisional menjadi isu non tradisional. Salah satu masalah kajian ilmu Hubungan Internasional adalah Migrasi Internasional. Migrasi merupakan perpindahan individu atau kelompok yang telah melintasi perbatasan internasional dan berada dalam suatu negara. Perpindahan penduduk ini mencakup segala jenis perpindahan manusia, baik jangka waktu, jumlah maupun alasan perpindahannya. Termasuk pengungsi, orang terlantar, pekerja migran dan individu yang pindah dengan maksud atau tujuan lain, termasuk reunifikasi keluarga. (Department of Economic and Social Affairs, 2015). Migrasi internasional merupakan perpindahan manusia melewati batas internasional untuk tujuan menetap baik bekerja atau tinggal di Negara tujuan. (Kitchin & Thrift, 2009).

Menurut *The American Heritage* imigran adalah seseorang yang meninggalkan Negara negaranya untuk menetap atau tinggal secara permanen ke negara lain. Jika orang tersebut tinggal di negara selain negara kelahirannya. Meskipun ia telah memiliki ataupun belum memiliki kewarganegaraan di negara tujuan, bertugas di militer, ataupun menikah dengan penduduk asli disebut sebagai seorang Imigran (A. & Bolter, 2020). Perpindahan manusia atau sekelompok orang ke Negara lain dengan tujuan tertentu, dibagi menjadi dua, yaitu imigran

legal dan illegal. Imigran illegal didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok individu yang memasuki wilayah negara tertentu dengan tujuan untuk menetap tetapi telah melewati batas waktu berlaku untuk tinggal di Negara tertentu dan melanggar persyaratan sah untuk masuk ke suatu wilayah tersebut (Romsan, 2013). *Illegal migrants* terdiri dari dua jenis yaitu: Orang dari Negara lain yang masuk wilayah suatu negara secara tidak sah (tanpa memiliki visa atau surat perjalanan lainnya yang dianggap sah), dan Orang yang memiliki izin keimigrasian, tetapi izin keimigrasiannya telah habis berlaku dan terus berada di wilayah negara tersebut melewati batas waktu yang telah ditetapkan, termasuk yang melanggar tujuan izin keimigrasian (Ginting, 2012). Orang-orang dari negara-negara di Asia seperti Afghanistan, Bangladesh, Irak, Iran, Myanmar, Pakistan, dan Sri Lanka bermigrasi ke negara asalnya untuk mencari keamanan dan perlindungan. termasuk India di antara negara-negara yang menjadi Negara tujuan imigran ilegal. India, merupakan negara terpadat kedua di dunia, menghadapi masalah kependudukan. Salah satunya adalah pendatang yang tidak sah. Geografis, India dikelilingi oleh negara-negara yang berkonflik seperti Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, dan lainnya. Banyak konflik di negara tetangga yang berbatasan langsung dengan India menyebabkan banyak migrasi ilegal terjadi di wilayah perbatasan India. Assam adalah salah satu wilayah perbatasan India di mana imigran ilegal banyak. (The Indian Express, 2019).

Sejak perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971, banyak migrasi India ke Assam terjadi. Sekitar 10 juta orang mengungsi ke India selama Perang Bangladesh saat Pakistan Timur merdeka dan mengganti namanya menjadi Bangladesh. Sebagian dari mereka kembali ke Bangladesh setelah perang, tetapi sisanya memilih tinggal di India. Mereka masuk secara ilegal ke Assam, India (The Indian Express, 2020). Selama perang Bangladesh, terutama wilayah Assam, yang berbatasan langsung dengan Bangladesh atau Pakistan Timur, India menjadi salah satu negara tujuan ilegal imigran dari negara-negara sekitarnya. Karena situasi politik Bangladesh saat itu tidak stabil, orang-orang mungkin harus bermigrasi ke Assam untuk mencari keamanan. Perang Bangladesh pada saat itu tidak hanya menyebabkan kematian dan luka-luka, tetapi juga menyebabkan

kerugian ekonomi besar bagi mereka yang bergantung pada pertanian untuk pendapatan atau perdagangan. Akibatnya, beberapa orang mungkin harus bermigrasi ke Assam. Assam juga memiliki perbatasan yang sangat dekat dengan Bangladesh, sehingga imigran ilegal dapat masuk ke wilayah India dengan mudah melalui Assam. Lemahnya pengawasan di perbatasan ini memungkinkan imigran ilegal masuk tanpa mengikuti rute yang jelas (The Governor of Assam, 1998).

Undang-undang kewarganegaraan India yang disahkan pada tahun 1955 menjelaskan bagaimana orang asing dapat menjadi kewarganegaraan India. Orang asing yang telah menetap di India selama tujuh tahun akan menerima sarana pendaftaran kewarganegaraan. Pada tahun 1985, pemerintah India akhirnya mencapai perjanjian yang ditandatangani oleh *All Assam Students' Union* (AASU). Perjanjian Assam tidak menyatakan bahwa mereka akan dideportasi, tetapi menyatakan bahwa mereka akan mendapatkan haknya setelah 10 tahun berlalu sejak ditetapkan sebagai orang asing (The Indian Express, 2019). Pemerintah India mengesahkan Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan (CAA) pada tahun 2019, yang memicu banyak protes pro dan kontra. Imigran ilegal dari Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh dianggap melanggar Konvensi Assam karena Kebijakan Perubahan Kewarganegaraan 2019 menambahkan aturan baru yang menyatakan bahwa siapa pun yang memasuki wilayah kedaulatan India sebelum 31 Desember 2014 dan beragama Hindu, Budha, Jain, Parsis, Sinkh, atau Kristen dari Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh akan diberi kewarganegaraan dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum (*Assam Accord*, 1985). Imigran ilegal yang diberi kewarganegaraan dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum di bawah Assam Accords akan kehilangan hak tersebut. Amandemen ini juga menimbulkan kontroversi dan kritikan yang beragam. Pasalnya, Amandemen ini dianggap sebagai salah satu bentuk persikusi dan diskriminasi terhadap kaum imigran muslim di Assam.

Perubahan tersebut termuat dalam amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan 2019 Pada pasal 2 ayat (1), pada ayat (b) disisipkan ketentuan sebagai berikut, yaitu :

“Dalam undang-undang kewarganegaraan 1955 (selanjutnya disebut sebagai undang-undang utama), di bagian 2, di sub- bagian (1) dalam klausa (b), ketentuan berikut harus disisipkan, yaitu: “Asalkan setiap orang yang tergabung dalam komunitas Hindu, Sinkh, Budha, Jain, Parsi atau Kristen dari Afghanistan, Bangladesh, atau Pakistan, yang masuk ke India pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014 dan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat oleh atau dibawah klausul (c) dari sub-bagian (2) dari bagian 3 Undang-Undang paspor (Masuk ke India), 1920 dari penerapan ketentuan undang-undang orang asing, 1946 atau aturan atau perintah apa pun yang dibuat di dalamnya, tidak akan diperlakukan sebagai migran ilegal untuk tujuan undang-undang ini”

Dan perubahan pada *The Citizenship Amendment Act (CAA) 2019* Pasal 6B yang berbunyi:

Seseorang akan dianggap menjadi Warga India dari tanggal masuk mereka ke India pada atau sebelum 31 Desember 2014;

- a. segala proses hukum terhadap imigrasi ilegal harus ditutup sehubungan dengan imigrasi ilegal.*
- b. manfaat Kewarganegaraan India hanya untuk migran ilegal dari wilayah suku Assam, Meghalaya, Mizoram, dan Tripura.*
- c. asalkan para migran ilegal ini harus tinggal setidaknya 6 tahun di India sebelum mengajukan permohonan untuk naturalisasi.*

Setelah disahkan nya Amandemen undang-undang kewarganegaraan (CAA) tahun 2019 oleh Pemerintah India dengan tujuan menawarkan kewarganegaraan bagi imigran yang tidak berdokumen dengan syarat selama mereka berasal dari 3 negara dan menganut 5 agama yang ditetapkan oleh pemerintah India, kecuali Muslim. Beberapa pasal di undang-undang kewarganegaraan Inida tahun 1951 sangat berbeda dengan UU yang disahkan pada tahun 2019. Hal tersebut menjadi sorotan karena UU yang diamandemen bersifat diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia setelah beberapa pasal hanya berlaku untuk kaum non-muslim dan lebih memberatkan kaum Muslim ilegal di Assam. Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 mulai berlaku pada Tanggal 10 Januari 2020 dan disahkan oleh Parlemen. Undang-undang ini mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1955 (The Citizenship (Amenmend) Act, 2019).

India dikenal sebagai salah satu Negara dengan wilayah dan populasi terbanyak didunia, menjadikan nya Negara dengan ragam multikultural dan multietnis. Menurut data dari *United Nations Department of Economic and Social Affairs* (UN DESA menunjukkan bahwa India memiliki populasi imigran tertinggi, dengan 5,1 juta jiwa pada tahun 2020.

Tabel 1. 1 Top 5 Countries or Areas of Origin 2019

Top 5 countries or areas of origin	Total
Bangladesh	3.230.025
Pakistan	1.126.796
Nepal	553.050
Sri Langka	158.083
Myanmar	51.529
Total	5.119.483

Sumber : United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penyumbang imigran terbanyak di India adalah Bangladesh, diikuti dengan Pakistan, Nepal, Sri Langka, dan Myanmar. Menurut Abul Barkat, seorang ekonom di universitas Dhaka, para pengungsi dan Imigran Bangladesh yang datang ke India menetap di berbagai negara bagian India, terutama di Benggala Barat, Assam, Tripura, dan Meghalaya, mereka tiba di India antara tahun 1964 dan 2013. Sementara itu orang Hindu Pakistan yang tinggal di India memilih menetap di wilayah Delhi Utara, Punjab, Rajasthan, Gujarat, dan Haryana (Viviek Gumaste, 2020). Sementara itu, Jumlah populasi Muslim di mencapai sekitar 172.2 Juta orang berdasarkan census India pada tahun 2011.

Meskipun Muslim di India pada dasarnya merupakan kaum minoritas, tetapi jumlahnya banyak sekali, ada sekitar 172 juta orang (The New York Times, 2019). Kekhawatiran kelompok mayoritas Hindu terhadap potensi ancaman dari kelompok minoritas Muslim di wilayah Assam, yang mendorong semangat agenda Hinduisasi, menjadi dasar bagi keputusan pemerintah India untuk tidak

memberikan hak kewarganegaraan India kepada imigran Muslim melalui Citizenship Amendment Act 2019 (CAA 2019). Seiring dengan kemenangan Partai BJP, Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 (CAB 2019) diperkenalkan sebagai respons terhadap dinamika politik dan sosial yang ada dengan Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India. Pemerintah India semakin melancarkan untuk menerapkan visi “*Hindu Rashtra*” (negara Hindu) (Choudhury, 2023). Undang-undang tersebut adalah amandemen dari Undang-Undang Kewarganegaraan India tahun 1955 dengan tujuan memberikan kelayakan kewarganegaraan India kepada kelompok yang beragama Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan, dan yang memasuki India pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014. Undang-undang tidak menyebutkan Muslim. Menurut catatan Biro Intelijen, penerima manfaat langsung dari Amandemen UU ini adalah 31.313 orang, yang mencakup 25.447 umat Hindu, 5.807 Sikh, 55 umat Kristen, 2 umat Buddha, dan 2 umat Parsi (The Telegraph India, 2019).

Amandemen dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2019 juga akan memangkas persyaratan wajib tinggal selama 11 tahun di India menjadi 6 tahun untuk memperoleh kewarganegaraan melalui proses naturalisasi. Perubahan dalam Citizenship Act 2019 diharapkan memberikan kepastian hukum terkait kewarganegaraan dan menjadi berita baik bagi kelompok minoritas yang menjadi pengungsi. Mereka kemudian akan menerima surat kewarganegaraan India setelah melalui proses pemeriksaan yang direkomendasikan oleh otoritas setempat, sehingga memungkinkan mereka untuk tinggal di berbagai wilayah India (Tripathi, 2019). Pemerintah India, di bawah pimpinan Menteri Dalam Negeri Amit Shah, menyatakan bahwa minoritas agama non-muslim yang memperoleh status kewarganegaraan tersebut mengalami penganiayaan di negara asal mereka yang mayoritas muslim, atas dasar keyakinan agama. Namun, faktanya, warga muslim yang tidak memenuhi persyaratan pemberian status kewarganegaraan juga menghadapi penganiayaan agama di India. (BBC, 2019).

Pemerintah India memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif bagi semua warga negaranya, termasuk para imigran yang datang dari Bangladesh dan Pakistan ke wilayah Assam. Namun,

kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam beberapa konteks telah menimbulkan keprihatinan tentang kemungkinan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok ini. Penting bagi pemerintah India untuk mengambil langkah-langkah tegas guna memastikan bahwa hak asasi manusia dan martabat setiap individu dihormati dan dijaga.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, dalam konteks studi ilmiah, memegang peran penting dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman di berbagai bidang. Sebagai fondasi yang kuat bagi penelitian baru, studi-studi sebelumnya telah memberikan wawasan dan temuan yang memandu penelitian masa kini dan masa depan. Melalui analisis dan sintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya, para peneliti dapat memahami perkembangan konsep, metode, dan isu yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penelitian terdahulu juga membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan area-area yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian terdahulu memiliki peran utama dalam membentuk landasan dan arah penelitian baru yang relevan dan signifikan.

Penelitian pertama berjudul *Of Citizenship, State, Society and Politics: Situating Muslim Immigrants after National Register of Citizenship and Citizenship Amendment Act (2019) in Assam* yang ditulis oleh Dr. Shashank Yadav, Madhurjya Mohan Chetia, dan Nabanisha Bhuyan pada tahun 2023. Penelitian ini membahas isu kontroversial mengenai kewarganegaraan di Assam, khususnya yang berkaitan dengan imigran ilegal Bangladesh. Penelitian ini menyoroti bahwa isu imigran telah menjadi komunalisasi, dimana imigran Muslim mendapat stigma dan menjadi lebih rentan karena National Register of Citizenship (NRC) Assam dan Citizenship Amendment Act (CAA) 2019. CAA memberikan kewarganegaraan kepada imigran ilegal dari komunitas agama tertentu, tidak termasuk Muslim. Penelitian ini berpendapat bahwa kesenjangan yang muncul dari proses dokumentasi dan amandemen undang-undang kewarganegaraan telah memperburuk ketegangan dan meminggirkan imigran Muslim. Penelitian ini juga membahas masalah keadaan tanpa kewarganegaraan di Assam, di mana individu yang tidak dapat membuktikan kewarganegaraannya

akan menghadapi penahanan dan pelanggaran hak asasi manusia, dan juga menyoroti kurangnya perlindungan bagi individu tanpa kewarganegaraan dalam undang-undang India dan potensi dampaknya terhadap hubungan India-Bangladesh. Proses NRC Assam dikritik karena keadilan dan efektivitasnya, seperti yang dicontohkan oleh kasus-kasus seperti Dulal Paul, yang meninggal di kamp penahanan sementara tidak dapat membuktikan kewarganegaraannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa isu imigran ilegal di Assam telah dipolitisasi dan salah dikelola, sehingga memicu protes dan gerakan, serta menyerukan pendekatan kewarganegaraan yang lebih komprehensif.

Penelitian kedua, berjudul "*Problem of illegal immigration and assam movement : a critical study*" yang di tulis oleh Manorajan Neog pada tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada isu migrasi ilegal di Assam dan gerakan Assam yang terjadi pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Penelitian ini menganalisis perubahan demografis yang disebabkan oleh migrasi terus-menerus di Assam dan kekhawatiran masyarakat adat akan ancaman identitas mereka. Gerakan Assam diluncurkan pada tahun 1979 oleh Persatuan Mahasiswa Seluruh Assam (AASU) dan Paroki Seluruh Assam *Gana Sangram* (AAGSP) untuk menantang keaslian sejumlah besar orang yang terdaftar dalam daftar pemilih. Gerakan tersebut menghasilkan penandatanganan Assam Accord pada tahun 1985, yang berujung pada terbentuknya partai politik regional *Axom Gana Parishad* (AGP) dan pemerintahan di Assam. penelitian ini juga menyoroti bahwa pemerintah AGP tidak mampu secara efektif mengatasi masalah infiltrasi ilegal, karena sistem administratifnya gagal mendeteksi dan mendeportasi sejumlah besar penyusup ilegal dari Assam. Penelitian ini juga menunjukkan kurangnya pelaksanaan penuh Perjanjian Assam, dengan perlindungan konstitusional, legislatif, dan administratif untuk melindungi budaya, identitas sosial, bahasa, dan warisan masyarakat Assam.

Penelitian ketiga, berjudul "*Citizenship Amendment Act (CAA), 2019 And Issue Of Migration In Assam*" ditulis oleh Bonti Hazarika pada tahun 2020. Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan tahun 2019 bertujuan untuk mengatasi masalah migrasi yang sudah berlangsung lama di Assam dan wilayah Timur Laut. Hal ini telah menyebabkan protes dan kerusuhan yang meluas di

Assam, dengan kekhawatiran akan hilangnya hak-hak politik, budaya, dan hak-hak masyarakat adat. Undang-undang tersebut dikritik karena tidak memberikan ketentuan apa pun untuk melindungi masyarakat adat Assam dan berpotensi memberikan komunitas migran untuk mendapatkan pengaruh di sektor ekonomi dan politik. Protes terhadap tindakan tersebut dipimpin oleh partai politik, kelompok masyarakat sipil, dan umat Islam di seluruh negeri.

Protes di Assam dipicu oleh kekhawatiran akan pelanggaran hak-hak masyarakat adat akibat imigrasi terus menerus dari Bangladesh. Perubahan demografi akibat migrasi secara historis telah menyebabkan pergeseran struktur sosial dan dominasi penduduk migran dalam bidang sosial ekonomi dan politik. Tren penurunan populasi Hindu di Bangladesh semakin memperburuk kekhawatiran. Tanggapan pemerintah terhadap protes tersebut dikritik sebagai tindakan otokratis dan kurang memperhatikan opini publik. Tanggapan pemerintah terhadap protes tersebut dikritik sebagai tindakan otokratis dan kurang memperhatikan opini publik. Tindakan tersebut juga menyebabkan pembatalan pertemuan puncak India-Jepang di Guwahati, yang menyoroti dampak protes terhadap hubungan diplomatik. Tren penurunan populasi Hindu di Bangladesh semakin memperburuk kekhawatiran terhadap hak-hak masyarakat adat di Assam. Secara keseluruhan, Penelitian ini menyoroti konsekuensi negatif Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan tahun 2019 terhadap masalah migrasi di Assam, termasuk protes, kekhawatiran terhadap identitas budaya, dan potensi marginalisasi komunitas adat.

Penelitian keempat, berjudul "*Religion, Law and Citizenship in Majoritarian India; The Story of Assam:*" yang ditulis oleh Chatterji, Angana P, Desai, Mihir, Mander, Harsh pada tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada Kekerasa terkait kewarganegaraan di India, khususnya di negara bagian Assam, di bawah pemerintahan nasionalis Hindu BJP. Penelitian ini menyoroti undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif, seperti Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) (2019) dan Daftar Warga Negara Nasional, yang memiliki dampak gender terhadap populasi Muslim di Assam. Penelitian ini juga menjelaskan diskriminasi terhadap penduduk Muslim keturunan Bangladesh sebagai "orang asing" dan "orang luar", yang menjadikan mereka diskriminasi,

xenofobia, kekerasan sosial, dan ancaman pengusiran, pengasingan, dan keadaan tanpa kewarganegaraan.

Penelitian ini juga banyak menjelaskan tentang amandemen undang-undang kewarganegaraan, situasi yang sulit di lapangan, dan hilangnya hak pilihan atas nyawa individu yang menjadi sasaran di Assam. Penelitian ini juga membahas kekerasan dan protes di Assam, termasuk gerakan Assam dan kekerasan terkait pemilu, serta pertumbuhan ultra-nasionalisme Hindu di negara bagian tersebut. Studi ini menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan negara bagian. Laporan ini memberikan wawasan mengenai pengalaman individu yang dinyatakan sebagai “orang asing”, terpisah dari keluarganya, ditahan, dan bahkan kasus korban bunuh diri dan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perhatian pada gerakan kewarganegaraan yang tidak liberal dan potensi dampak buruknya terhadap jutaan nyawa.

Penelitian kelima, berjudul “*The CAA and the NRC: Exploring Possible Solutions*” yang ditulis oleh Sanjeev Tripath Pada 2020. Makalah ini membahas kontroversi seputar pemberlakuan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) di India, yang telah menyebabkan demonstrasi dan kekerasan yang meluas. Laporan ini menyoroti bahwa meskipun para pengkritik UU tersebut berpendapat bahwa UU tersebut mengecualikan umat Islam, UU tersebut secara khusus ditujukan untuk memberikan bantuan kepada kelompok minoritas dari tiga tetangga Islam India yang menghadapi penganiayaan agama. Makalah ini menekankan perlunya mengatasi iklim ketakutan dan ketidakpercayaan saat ini dengan memberlakukan Undang-Undang Pengungsi nasional untuk membedakan secara hukum antara pengungsi dan imigran ilegal. Hal ini menyarankan untuk mengintensifkan upaya untuk menghilangkan keraguan terhadap CAA dan menunda usulan Daftar Warga Negara Nasional (NRC) sampai situasi mereda. Makalah ini juga menekankan pentingnya konsultasi luas dengan semua pemangku kepentingan, termasuk para pemimpin partai oposisi, sebelum menerapkan NRC, dan menjajaki kerja sama dengan Bangladesh untuk mengendalikan pergerakan ilegal lintas batas.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kemungkinan solusi atas kontroversi seputar Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) dan Daftar Warga Negara Nasional (NRC) di India. Penulis menyarankan pemberlakuan Undang-Undang Pengungsi nasional untuk membedakan antara pengungsi dan imigran ilegal, mengintensifkan upaya untuk mengatasi kekhawatiran mengenai CAA, dan menanggukkan sementara penerapan NRC. Makalah ini menekankan perlunya konsultasi luas dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pemimpin partai oposisi, sebelum melanjutkan proses NRC. Penelitian ini menyoroti ketakutan dan ketidakpercayaan di kalangan Muslim India dan perlunya mengatasi kekhawatiran mereka. Secara keseluruhan, makalah ini bertujuan untuk menemukan cara mengatasi kebuntuan saat ini dan memastikan keamanan negara tanpa mengorbankan masalah yang dihadapi masyarakat Assam dan citra India.

Penelitian kelima, berjudul “*Migration and Citezenship in India : The Assam Crisis*” yang ditulis oleh R .B. Bhagat pada tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada Krisis Assam di India, khususnya mengkaji isu-isu migrasi dan kewarganegaraan di wilayah tersebut. R. B. Bhagat, dari International Institute for Population Sciences, mengeksplorasi kompleksitas dan tantangan seputar tata kelola migrasi di India, dengan penekanan khusus pada situasi di Assam. Hasil dari peneliian ini adanya rekomendasi untuk solusi potensial untuk mengatasi imigrasi, seperti serta menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif, dan perlunya kerja sama melalui organisasi regional dan internasional untuk mengatasi akar penyebab migrasi

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Teori/ konsep	Metode penelitian	Fokus penelitian	Hasil penelitian
1	Of Citizenship, State, Society and Politics: Situating Muslim Immigrants after National Register of Citizenship and Citizenship Amendment Act (2019) in Assam.	Dr. Shashank Yadav, Madhurjya Mohan Chetia, Nabanisha Bhuyan 2023	Migrasi Internasional, <i>Human Right</i> .	Kualitatif	penelitian ini berfokus pada isu kewarganegaraan di Assam, khususnya terkait dengan imigran Muslim, dan dampak dari Daftar Kewarganegaraan Nasional (NRC) dan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) 2019.	Ada 5 poin yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan di Assam

2.	Problem of illegal immigration and assam movement : a critical study	Manorajan Neog 2020	Migrasi Internasional, <i>Human Rights</i>	Kualitatif	Penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan tahun 2019 dan dampaknya terhadap masalah migrasi di Assam, khususnya mengatasi kekhawatiran masyarakat Assam mengenai identitas, budaya, dan tradisi mereka.	Ada 4 poin rekomendasi masalah migrasi ilegal dan gerakan Assam.
3.	Citizenship Amendment Act (CAA), 2019 And Issue Of Migration In Assam	Bonti Hazarika 2020	migrasi intenasional, Human Rights.	Kualitatif	Penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan tahun 2019 dan dampaknya terhadap masalah migrasi di Assam, khususnya mengatasi kekhawatiran masyarakat Assam mengenai identitas, budaya, dan tradisi mereka.	Ada 6 poin rekomendasi untuk mengatasi masalah imigrasi di wilayah Assam.
4.	Religion, Law and Citizenship in Majoritarian India; The Story of Assam	Chatterji, Angana P Desai, Mihir Mander, Harsh 2021	decision making, migrasi intenasional, <i>Domestic Policy</i>	Kualitatif	Penelitian ini berfokus pada proyek prasangka kewarganegaraan di India, khususnya di negara bagian Assam, di mana pemerintahan nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata (BJP) telah menerapkan perubahan pada undang-undang dan kebijakan kewarganegaraan.	Adanya 5 Poin penting yang menyoroti Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) (2019) dan penerapan Daftar Warga Negara Nasional, yang mempunyai dampak gender terhadap populasi Muslim.
5.	The CAA and the NRC: Exploring Possible Solutions	Sanjeev Tripath 2020	Migrasi Internasional	Kualitatif	Fokus Penelitian ini berfokus pada kontroversi seputar pemberlakuan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) di India pada bulan Desember 2019.	4 poin Solusi yang mungkin diusulkan dalam penelitian ini termasuk memberlakukan Undang-undang Pengungsi nasional untuk membedakan secara hukum antara pengungsi dan imigran gelap
6.	Migration and Citezenship in India : The Assam Crisis	R.B. Bhagat 2018	Migrasi Internasional	Kualitatif	Penelitian ini berfokus pada masalah migrasi dan kewarganegaraan di India, khususnya krisis Assam.	Adanya rekomendasi untuk solusi potensial untuk mengatasi imigrasi, seperti serta menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif, dan perlunya kerja sama melalui organisasi regional dan internasional untuk mengatasi akar penyebab migrasi.

(Sumber : diolah oleh penulis)

Penelitian terdahulu yang berkaitan proses pengambilan kebijakan *The Citizenship Amendment Act 2019*, dapat disimpulkan bahwa rangkaian penelitian yang telah dijelaskan memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika, kompleksitas, dan kontroversi yang melingkupi proses tersebut. Pada penelitian tersebut memberikan gambaran tentang berbagai sudut pandang dan argument yang berkembang dari para peneliti terdahulu, mulai dari aspek hukum, politik, sosial, internasional, hingga kemanusiaan. Analisis terhadap penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan bahwa proses pengambilan kebijakan terkait CAA 2019 tidak hanya mencerminkan dinamika politik internal India, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas regional dan hubungan antarbangsa. Oleh karena itu, penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dalam table di atas menjadi pijakan penting sebagai pemahaman lebih lanjut terhadap proses pengambilan kebijakan CAA 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Pada tahun 2019, Pemerintah India merevisi Undang-undang kewarganegaraan tahun 1955 dan mengubah persyaratan untuk mendapatkan hak kewarganegaraan yang disebutkan melalui proses naturalisasi dengan memberikan kemudahan yaitu, orang-orang tersebut harus telah menetap di India paling tidak selama 5 tahun untuk orang-orang dari Negara Bangladesh dan Pakistan yang menganut 5 agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah India yaitu, Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi atau Kristen (*The Citizenship (Amendmend) Act, 2019*). Amandemen ini juga menimbulkan kontroversi dan kritikan yang beragam. Pasalnya, Amandemen ini dianggap sebagai salah satu bentuk persikusi dan diskriminasi terhadap kaum imigran muslim di Assam. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab sebuah pertanyaan, yaitu: **“Bagaimana proses pengambilan kebijakan *The Citizenship Amendment Act* Terhadap Imigran Muslim Bangladesh dan Pakistan di Assam India?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terdiri dua, yakni :

1. Menjelaskan Undang-Undang Kewarganegaraan India
2. Menjelaskan Proses pengambilan keputusan Pemerintah India terkait *The Citizenship Amendment Act*

1.5 Kegunaan Penelitian

Secara akademis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori Hubungan Internasional dalam kajian Migrasi internasional, Imigran, dan isu-isu hak asasi manusia lainnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk mengembangkan pengetahuan, dan bermanfaat sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Secara praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang kebijakan diskriminasi pemerintah India terhadap imigran ilegal di Assam
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait dampak dari kebijakan diskriminasi pemerintah India terhadap imigran muslim di Assam baik dari segi sosial, budaya, maupun politik di mata dunia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, Tinjauan Pustaka penulis menyajikan kerangka konseptual yang menjadi landasan teoritis dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti.. Berfungsi sebagai bahan referensi yang penting untuk memperkuat argumen, mendukung hipotesis, dan menafsirkan hasil penelitian yang diperoleh. disajikan rangkuman kajian pustaka yang relevan dengan landasan konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

2.1 Landasan Konseptual

Penulis menggunakan konsep Pengambilan Keputusan (*Decision Making*) dalam penelitian ini untuk menganalisis Proses Pengambilan Kebijakan *The Citizenship Amendment Act* Terhadap Imigran Muslim Bangladesh dan Pakistan di Assam India India. Berikut adalah isi penjabaran konsep yang digunakan peneliti untuk menganalisis dalam penelitian ini.

2.1.1 Konsep Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Teori *decision-making* telah ada sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno. Kerajaan menjadi sistem pemerintahan yang dianut oleh sebagian besar negara dimana gereja memegang posisi dominan dalam pengambilan keputusan. Namun, sejak Perjanjian Westphalia ditandatangani pada 1648, mengakhiri perang 30 tahun serta agama dan negara (sekularisasi) juga berakhir. Artinya, negara menjadi penganut *nation-state* dan pemimpin negara yang memiliki hak untuk memutuskan *decision-making* dan bukan lagi gereja.

Konsep Pengambilan Keputusan pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan politik Amerika Serikat, Richard C. Snyder. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Snyder menyadari bahwa dalam studi politik internasional, pola pikir pengambil keputusan sering kali didasarkan pada pandangan bahwa *national power* dan

national interest menjadi elemen paling esensial dan dominan untuk membimbing proses pengambilan keputusan. Menurut Snyder bersama dengan H. W. Bruck dan Burton Sapin, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu: Kompetensi, Komunikasi dan Informasi, serta Motivasi (Snyder & Bruck, 2002).

Buku karya Alex Mintz dan Karl W. Deutsch yang berjudul “*Understanding Foreign Policy Decision Making*,” mengemukakan pandangannya tentang politik dengan menyatakan bahwa politik dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengambilan keputusan melalui sarana umum (*Politics is the making of decisions by public means*). Deutsch menekankan perbedaan antara pengambilan keputusan politik, yang bersifat kolektif dan dilakukan melalui jalur publik, dengan pengambilan keputusan pribadi oleh individu. Secara lebih spesifik, keputusan semacam ini mencakup sektor umum atau sektor publik (*public sector*) dalam suatu negara. Keputusan politik tersebut fokus pada tindakan umum atau nilai-nilai bersama (*public goods*), yaitu menentukan apa yang akan dilakukan dan siapa yang akan mendapat manfaat (Deutsch, 1972).

Analisis proses pembuatan kebijakan menurut Alex Mintz dan Karl DeRouen terdapat empat faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan pengambilan keputusan, faktor psikologis, dan faktor domestic, dan faktor internasional. (Mintz & DeRouen, 2010).

a. Lingkungan pengambilan keputusan (*The Decision Environment*)

Lingkungan pengambilan kebijakan melibatkan berbagai faktor dan pemangku kepentingan yang berkontribusi pada proses pembuatan keputusan pemerintahan. Pertama, aspek politik memainkan peran penting, di mana kebijakan sering kali mencerminkan platform dan janji politik pemerintah yang terpilih. Interaksi antarpantai, dinamika koalisi, dan tekanan politik dari kelompok-kelompok lobi dapat membentuk konteks kebijakan.

Menurut (Mintz & DeRouen : 2010) Beberapa aspek dalam lingkungan pengambilan keputusan diantaranya : Hambatan Waktu (*Time Constraints*), Hambatan waktu merujuk pada batasan atau tekanan yang muncul akibat terbatasnya waktu dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Para pengambil keputusan sering dihadapkan pada tenggat waktu ketat dan

harus membuat keputusan dalam rentang waktu tertentu. Hambatan waktu bisa timbul karena beberapa faktor, seperti mendesaknya situasi, kebutuhan untuk merespons peristiwa dengan cepat, atau keinginan untuk memanfaatkan kondisi yang menguntungkan. Kendala-kendala ini dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dengan membatasi waktu yang dapat diperuntukkan untuk mengumpulkan informasi, melakukan analisis, berkomunikasi dengan penasihat, dan mempertimbangkan berbagai pilihan. Keterbatasan informasi (*Information Constraints*) merujuk pada tantangan atau hambatan yang muncul ketika berusaha mengakses dan mendapatkan informasi yang relevan dan akurat selama proses pengambilan keputusan dalam merancang kebijakan luar negeri. Kendala-kendala tersebut berpotensi mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan membatasi ketersediaan, kualitas, atau ketepatan waktu informasi yang dibutuhkan.

Ambiguitas (*Ambiguity*) merujuk pada ketidakjelasan atau berbagai kemungkinan interpretasi yang muncul dalam informasi atau situasi tertentu. Dalam konteks pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri, ambiguitas dapat timbul dalam berbagai bentuk: ketidakjelasan dalam tujuan atau sasaran, ketidakjelasan dalam konsekuensi, ketidakjelasan dalam hubungan internasional, serta ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri

Keakraban (*Familiarity*) merujuk pada kondisi di mana seseorang atau sesuatu sangat dikenal atau akrab. Hal ini mencerminkan tingkat pengetahuan, pemahaman, atau pengakuan terhadap subjek atau entitas tertentu. Dalam konteks pengambilan keputusan, keakraban dengan proses pengambilan keputusan menjadi relevan. Individu yang terbiasa dengan proses tersebut, kerangka kerja, dan model pengambilan keputusan lebih mungkin dapat menghadapi situasi keputusan yang kompleks dengan efektif. Pengambil keputusan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap konteks historis, budaya, politik, dan sosial di mana sebuah keputusan diambil dapat membuat pilihan yang lebih sesuai dengan konteks tersebut.

Dinamika Politik (*Dynamic Setting*) merujuk pada lingkungan pengambilan keputusan yang ditandai oleh perubahan yang berkelanjutan,

ketidakpastian, dan penemuan informasi baru selama proses pengambilan keputusan. Dalam lingkungan semacam itu, keputusan dibuat sebagai respons terhadap kondisi yang terus berubah dan munculnya peristiwa baru. Konsep lingkungan yang dinamis memiliki relevansi dalam konteks pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, di mana keputusan sering kali diambil sebagai respons terhadap perubahan hubungan internasional, perkembangan geopolitik, dan krisis. Para pengambil keputusan harus dapat beradaptasi dengan informasi baru, mengevaluasi dampaknya, dan menyesuaikan strategi mereka. Sifat dinamis dari situasi ini menambah tingkat kompleksitas dan tantangan dalam proses pengambilan keputusan, yang mengharuskan para pengambil keputusan untuk bersikap fleksibel, responsif, dan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi serta merespons kejadian-kejadian yang tidak terduga. Sistem dan Institusi Politik (*Political System and Institutions*) Sistem dan institusi politik di dalam suatu negara dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri. Para pengambil keputusan harus mempertimbangkan struktur pemerintahan mereka, distribusi kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan dalam sistem politik mereka. Opini Publik dan Kelompok Kepentingan (*Public Opinion and Interest Groups*) Opini publik dan pengaruh kelompok-kelompok kepentingan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan kebijakan luar negeri. Para pengambil keputusan dapat mempertimbangkan preferensi dan keprihatinan publik dan berbagai kelompok kepentingan ketika merumuskan kebijakan mereka.

Interaktif (*Interactive*) dalam lingkungan pengambilan keputusan merujuk pada lingkungan di mana keputusan kebijakan luar negeri terbentuk melalui interaksi dengan pihak lain, seperti negara-negara lawan atau sekutu. Sifat interaktif dalam proses pengambilan keputusan ini merupakan karakteristik umum dalam urusan luar negeri, di mana keputusan dipengaruhi oleh tindakan, kepentingan, dan posisi dari negara-negara atau organisasi internasional lainnya. Dalam lingkungan semacam itu, para pengambil keputusan perlu mempertimbangkan perspektif dan respons dari pihak-pihak lain, mengantisipasi potensi pergerakan mereka, dan menyusun strategi yang tepat. Lingkungan yang bersifat interaktif menciptakan kompleksitas dan

tantangan, karena para pengambil keputusan harus dapat menavigasi dinamika kekuatan, terlibat dalam negosiasi, serta mencari konsensus atau mengelola konflik. Jenis lingkungan pengambilan keputusan ini ditandai oleh tingkat ketidakpastian, di mana informasi dan peristiwa baru dapat muncul selama proses pengambilan keputusan, yang menuntut adaptasi dan penyesuaian strategi secara terus-menerus.

Risiko (*Risk*) merujuk potensi hasil yang tidak pasti atau tidak menguntungkan yang dihadapi oleh para pengambil keputusan dalam konteks pengambilan keputusan. Kajian ini secara spesifik memfokuskan diri pada risiko yang terkait dengan pengambilan keputusan yang mempengaruhi tindakan suatu negara di panggung internasional. Mintz dan Karl DeRouen mendalami dengan mengeksplorasi bagaimana para pengambil keputusan mengevaluasi dan mengelola risiko untuk melakukan keputusan yang tepat dan efektif dalam lingkungan internasional yang kompleks dan dinamis. Akuntabilitas mengacu pada konsep meminta para pengambil keputusan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas (*Accountability*) dalam konteks lingkungan pengambilan keputusan berarti bahwa para pengambil keputusan diharapkan dapat menjelaskan hasil dari keputusan mereka buat. Ketika para pengambil keputusan dimintai pertanggungjawaban, mereka cenderung lebih berhati-hati dan teliti dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti bahwa para pengambil keputusan diharapkan dapat menjelaskan keputusan mereka dan dapat diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan hasil dari keputusan tersebut. Ketika para pengambil keputusan dimintai pertanggungjawaban, mereka cenderung lebih berhati-hati dan teliti dalam proses pengambilan keputusan.

b. Faktor psikologis

Faktor psikologis dalam buku "*Understanding Foreign Policy Decision Making*" mengacu pada berbagai aspek psikologi manusia yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan di bidang kebijakan luar negeri. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana keputusan dibuat dan hasil yang dihasilkan. Beberapa faktor

psikologis yang dibahas dalam buku ini antara lain: Kepribadian dan Keyakinan Para Pemimpin (*Personality and Beliefs of Leaders*) Karakteristik pribadi, nilai, dan keyakinan para pemimpin dapat secara signifikan memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para pemimpin yang berbeda mungkin memiliki gaya kognitif, preferensi risiko, dan bias yang berbeda yang membentuk pendekatan mereka terhadap keputusan kebijakan luar negeri.

Gaya Kepemimpinan (*Leadership Style*), yang diadopsi oleh para pengambil keputusan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan yang berbeda, seperti otokratis atau partisipatif, dapat mempengaruhi tingkat masukan dan pengaruh dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Emosi (*Emotions*) Emosi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan. Emosi positif atau negatif dapat memengaruhi evaluasi pilihan, persepsi risiko, dan pilihan akhir yang dibuat oleh para pengambil keputusan. Citra (*Images*), Gambaran dan persepsi yang sudah ada sebelumnya yang dimiliki oleh para pengambil keputusan dapat membentuk cara mereka menginterpretasikan dan memproses informasi. Gambaran-gambaran tersebut dapat mempengaruhi pembingkaihan isu dan pemilihan opsi kebijakan. Konsistensi Kognitif (*Cognitive Consistency*) Kecenderungan untuk mencari konsistensi kognitif, di mana para pengambil keputusan meremehkan atau mengabaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan yang mereka miliki, dapat mempengaruhi proses dan hasil pengambilan keputusan. Analogi dan Pembelajaran (*Analogies and Learning*) Para pengambil keputusan sering kali mengandalkan analogi dan pengalaman masa lalu untuk memahami situasi yang kompleks. Penggunaan analogi dan pembelajaran dari peristiwa masa lalu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Memahami faktor-faktor psikologis ini sangat penting untuk memahami kompleksitas pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Dengan mengkaji bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan, buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bias kognitif, keterbatasan, dan distorsi yang dapat terjadi serta

menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengambilan keputusan.

c. Faktor internasional

Faktor-faktor internasional mengacu pada pengaruh dan dinamika eksternal yang membentuk pengambilan keputusan di bidang kebijakan luar negeri. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk konteks pengambilan keputusan dan pilihan yang tersedia bagi para pengambil keputusan. Beberapa faktor internasional yang dibahas dalam buku ini antara lain:

Dinamika Kekuatan (Global Power Dynamics): Distribusi kekuasaan di antara negara-negara dan hubungan antara negara-negara besar dapat memiliki dampak yang besar terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Kekuatan relatif negara-negara dan aliansi atau persaingan di antara mereka dapat mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. *Institusi dan Norma Internasional (International Institutions and Norms)* Kehadiran lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi regional, dan kepatuhan terhadap norma-norma dan perjanjian internasional dapat membentuk keputusan kebijakan luar negeri. Lembaga-lembaga dan norma-norma ini memberikan kerangka kerja dan pedoman yang dapat dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan ketika merumuskan kebijakan. *Kepentingan Ekonomi dan Globalisasi (Economic Interests and Globalization)* Faktor-faktor ekonomi, seperti hubungan perdagangan, peluang investasi, dan tren ekonomi global, dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri. Pengejaran kepentingan ekonomi dan dampak globalisasi terhadap ekonomi nasional dapat membentuk pilihan yang dibuat oleh para pengambil keputusan. *Ancaman Keamanan dan Konflik (Security Threats and Conflict)* Adanya ancaman keamanan, seperti terorisme, konflik regional, atau proliferasi senjata pemusnah massal, dapat secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Kebutuhan untuk mengatasi masalah keamanan dan melindungi kepentingan nasional dapat membentuk strategi dan pilihan yang dibuat oleh para pengambil keputusan. Opini Publik

Internasional (*International Public Opinion*) Persepsi dan reputasi suatu negara di komunitas internasional dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri. Opini publik di negara lain, serta opini publik global, dapat membentuk pilihan yang dibuat oleh para pengambil keputusan. Memahami faktor-faktor internasional ini sangat penting untuk memahami konteks yang lebih luas di mana keputusan kebijakan luar negeri dibuat. Dengan mengkaji bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan, buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh para pengambil keputusan di arena internasional.

d. Faktor domestik

Faktor domestik mengacu pada pengaruh dan dinamika internal dalam suatu negara yang membentuk pengambilan keputusan di bidang kebijakan luar negeri. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk konteks, pilihan, dan hasil keputusan kebijakan luar negeri. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai penjelasan faktor-faktor domestik dalam pengambilan keputusan:

Sistem dan Institusi Politik (*Political System and Institutions*) Sistem dan institusi politik di dalam suatu negara dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri. Para pengambil keputusan harus mempertimbangkan struktur pemerintahan mereka, distribusi kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan dalam sistem politik mereka. Opini Publik dan Kelompok Kepentingan (*Public Opinion and Interest Groups*) Opini publik dan pengaruh kelompok-kelompok kepentingan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan kebijakan luar negeri. Para pengambil keputusan dapat mempertimbangkan preferensi dan keprihatinan publik dan berbagai kelompok kepentingan ketika merumuskan kebijakan mereka. **Kepentingan dan Kendala Ekonomi (*Economic Interests and Constraints*)** Faktor-faktor ekonomi, seperti keadaan ekonomi, keterbatasan anggaran, dan ketersediaan sumber daya, dapat membentuk keputusan kebijakan luar negeri. Para pengambil keputusan harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan keterbatasan negara mereka ketika merumuskan kebijakan. Politik

Domestik dan Politik Partisan (Domestic Politics and Partisan Politics) Pertimbangan politik dalam negeri dan politik partisan dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri. Para pengambil keputusan dapat mempertimbangkan iklim politik, pertimbangan pemilihan umum, dan preferensi partai politik yang berbeda ketika merumuskan kebijakan mereka.

Dinamika Birokrasi (Bureaucratic Dynamics) Dinamika internal dalam birokrasi pemerintah dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri. Para pengambil keputusan harus menavigasi proses birokrasi, kepentingan yang saling bersaing, dan dinamika kekuasaan di dalam pemerintahan mereka sendiri ketika merumuskan kebijakan.

Identitas dan Budaya Nasional (National Identity and Culture) Identitas nasional dan faktor budaya dapat membentuk keputusan kebijakan luar negeri. Para pengambil keputusan dapat mempertimbangkan nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma budaya negara mereka ketika merumuskan kebijakan, karena faktor-faktor ini dapat mempengaruhi prioritas dan pendekatan yang diambil.

Memahami faktor-faktor domestik ini sangat penting untuk memahami pengaruh dan dinamika internal yang harus dihadapi oleh para pengambil keputusan di bidang kebijakan luar negeri. Dengan mengkaji bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan, buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh para pengambil keputusan di negara mereka sendiri.


Terdapat berbagai faktor lain yang memengaruhi pembuatan kebijakan. Faktor-faktor ini bersifat dinamis dan kompleks, dan sering kali saling terkait seperti Konteks politik, kondisi ekonomi sosial dan budaya, opini publik, tekanan dari pihak-pihak terkait, dan lainnya. Dalam konteks politik, iklim politik dan dinamika kekuasaan di suatu negara dapat memengaruhi arah dan sifat kebijakan. Faktor ini mencakup ideologi politik seperti keyakinan, nilai-nilai, dan ideologi pembuat kebijakan, kelompok kepentingan, partai politik yang berkuasa, dan dinamika pemilihan umum dapat membentuk pengambilan kebijakan (Wallin et al., 2021). Kondisi ekonomi, seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan

ekonomi. Selain itu, Nilai-nilai, norma, dan tren sosial dan budaya dalam suatu masyarakat dapat memengaruhi kebijakan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial (Ruth Rennie, 1998).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran, atau framework, merupakan landasan konseptual yang menyeluruh untuk membimbing analisis atau pemecahan masalah dalam suatu konteks tertentu. Kerangka pemikiran memberikan struktur bagi pemikiran dan membantu mengidentifikasi elemen-elemen kunci serta hubungan di antara mereka. Sebagai alat analisis, kerangka pemikiran membantu memahami permasalahan dengan lebih mendalam, merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, dan menyusun strategi penyelesaian yang sistematis. Selain itu, kerangka pemikiran dapat mencakup teori, konsep, dan asumsi yang mendukung analisis atau penelitian. Dalam konteks akademis, kerangka pemikiran seringkali menjadi pondasi untuk merumuskan hipotesis atau menyusun argumen yang kohesif. Keseluruhan, kerangka pemikiran menjadi panduan intelektual yang membantu mengarahkan analisis atau pemikiran ke arah yang lebih terarah dan terorganisir. Bagan dalam Kerangka pemikiran ini membantu penulis untuk menjelaskan alur pemikiran dalam penelitian ini, sebagai asas berpikir

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori pengambilan keputusan (*decision making process*) dan Konsep Diskriminasi terkait Dampak dari *The Citizenship Law Amendment Act* terhadap Imigran Muslim Bangladesh Dan Pakistan Di Assam India. Yang menimbulkan polemik serta gejolak di domestik India dan dunia Internasional. Dengan demikian, pada penelitian ini akan digambarkan sebuah kerangka pemikiran terkait permasalahan tersebut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Neuman menggambarkan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang memberikan gambaran tentang hal-hal spesifik dalam konteks tertentu, seperti hubungan atau pengaturan sosial. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan pemahaman tentang subjek penelitian dan menawarkan peneliti metode untuk menyelesaikan masalah dan akhirnya mencapai kesimpulan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa gambar atau kata-kata daripada data numerik; proses ini dimulai dengan mengumpulkan, menyusun atau mengklasifikasikan data, melakukan analisis, dan akhirnya menarik kesimpulan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah India terhadap kebijakan diskriminasi imigran Bangladesh dan Pakistan di Assam dan menjelaskan dampak dari kebijakan pemerintah India terhadap imigran Muslim di Assam dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya adalah penelitian deskriptif dengan bentuk penelitian deskriptif kesinambungan, studi kasus, kausal-komparatif, kajian korelasi. Peneliti menggunakan studi kasus dalam penelitian ini. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah cara untuk mempelajari dan memahami arti masalah sosial atau kemanusiaan yang dianggap berasal dari sejumlah orang atau sekelompok orang (Creswell, 2014).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah inti dari konsentrasi penelitian terhadap berbagai hal yang dapat menjadi kegunaan dalam menjelaskan fenomena yang tengah diteliti. Fokus penelitian menjelaskan dimensi yang menjadi pusat penelitian dan hal yang akan dibahas secara menyeluruh dan mendalam di masa mendatang. Agar peneliti tidak terjebak dalam banyak data yang mereka kumpulkan, fokus penelitian penting. Studi ini akan berfokus pada:

1. Menjelaskan Undang-undang kewarganegaraan India
2. Menjelaskan Proses pengambilan keputusan Pemerintah India terkait *The Citizenship Amendment Act 2019*

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai sumber data tertulis yang tersedia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi pustaka atau (*library research*). Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan sejumlah literatur yang tersedia yang berkaitan dengan subjek penelitian. Sumber literatur yang tersedia termasuk buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel, surat kabar, dan portal resmi seperti Reuters, CNN, BBC, The New York Times, The Times of India, Guardian, The India Express, dan lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Creswell menyatakan bahwa ada empat jenis teknik pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif yaitu materi audio dan visual, observasi, studi dokumen, dan wawancara. Studi dokumentasi mengumpulkan data dengan meninjau berbagai dokumen resmi. Data yang dikumpulkan peneliti berasal dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah India, portal situs lembaga Negara dan organisasi internasional resmi seperti india.gov.in, assam.gov.in, assamaccord.assam.gov.in, pib.gov.in, indiancitizenshiponline.nic.in, bjp.org, nrcassam.nic.in, cia.gov, un.org, iom.int, unchr.org, hrw.org, hci.gov.in,

amnesty.org.uk, omct.org, indiacode.nic.in, constitutioncentre.org, eoi.gov.in, mea.gov.in, ccla.ap.gov.in.

3.5 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan Teknik analisis data yang diusulkan oleh Miles dan Huberman pada penelitian ini. Menurut Miles dan Huberman (2004), metode ini dapat dibagi menjadi tiga tahap proses analisis data:

1. Proses Kondensasi Data

Proses Kondensasi Data adalah bentuk dari proses pemilihan dan pemusatan penelitian pada menyederhanakan, mengumpulkan, dan mengubah data dalam bentuk catatan tertulis. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel, surat kabar, dan portal resmi pemerintahan yang disederhanakan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data (*Display*)

Peneliti menyampaikan asumsi, konsep, definisi, dan proposisi data yang bersumber dari sumber yang relevan dengan penelitian dan berhasil dikumpulkan dari kepustakaan. Pada tahap ini, data yang disajikan yang terkait dengan Proses Pengambilan Kebijakan *The Citizenship Amendment Act* terhadap Imigran Muslim Bangladesh dan Pakistan di Assam India.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, ditarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan dideskripsikan dengan hasil penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Melalui uraian dalam pembahasan yang telah dituliskan pada bab IV maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan *The Citizenship Law Amendment Act* Terhadap Imigran Muslim Bangladesh Dan Pakistan di Assam India dapat dilihat dari proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah India yang terdiri dari 3 faktor yaitu Lingkungan Pengambilan Keputusan, Faktor Psikologis, dan Faktor Internasional. Dari penelitian ini disimpulkan hal yang paling berperan penting dalam pengambilan keputusan untuk mendasari disusun dan disahkan nya *The Citizenship Amendment Act, 2019* adalah faktor psikologis yang selaras dengan tujuan Pemerintah India melalui Perdana Menteri nya Narendra Modi, untuk menerapkan visi “*Hindu Rashtra*” atau (negara Hindu).

Faktor psikologis menjadi hal yang paling berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan *The Citizenship Amendment Act 2019* tercermin dari Analisis idiosinkratik Narendra Modi yang sangat kuat dengan Hinduisme serta gaya kepemimpinan *autocratic leadership* nya. Semua wewenang dan tanggung jawab, serta mengambil semua keputusan berada dibawah tangannya. Dalam masa pemerintahannya, ada beberapa kebijakan memicu kontroversi seperti *Citizenship Amendment Act (CAA)* yang mendapat kritik, kecaman tajam baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejak berkuasa, Modi telah menekankan pentingnya memperkuat identitas Hindu dan mempromosikan agenda nasionalisme Hindu, yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya.

Tujuan sementara dari India mengesahkan Amandemen undang-undang ini adalah untuk melindungi kelompok-kelompok yang didiskriminasi ini harus dicapai melalui sistem suaka nasional yang kuat dan non-diskriminatif. Kritikan

juga masuk dengan menyoroti keprihatinan bahwa RUU itu akan digunakan secara bersama dengan *National Register of Citizen (NRC)*, untuk membuat banyak warga negara Muslim tidak memiliki kewarganegaraan, karena mereka tidak mungkin bisa memenuhi persyaratan kelahiran atau bukti identitas yang ketat. Amandemen tersebut dikritik karena menggunakan “agama” sebagai standar tunggal yang ditetapkan untuk menentukan hak kewarganegaraan yang bertentangan Pasal 14 Konstitusi India yang mengatur Hak atas Kesetaraan. Ketidaksetaraan dan diskriminasi agama yang muncul dari implementasi CAA di Assam menandai perlunya pertimbangan dan revisi kebijakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia dihormati. Analisis terhadap dampak sosial dan politik CAA di Assam memberikan gambaran tentang tantangan yang harus diatasi untuk menjaga keharmonisan dan keadilan di wilayah tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis mengajukan saran kepada pemangku kepentingan dan juga akademisi Hubungan Internasional:

1. Kepada para *stakeholder* untuk menjadikan permasalahan Imigran diberbagai Negara sebagai permasalahan yang harus diperhatikan secara serius, untuk mematuhi dan melindungi hak asasi manusia para imigran, termasuk hak memperoleh kewarganegaraan, mendapatkan tempat tinggal, keamanan, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Hal ini harus dijamin tanpa diskriminasi berdasarkan asal Negara, etnis, agama, ataupun ras. Khususnya kepada Pemerintah India dapat mempertimbangkan revisi kebijakan kewarganegaraan yang lebih inklusif dan berdasar kepada prinsip kesetaraan tanpa memandang Agama dan asal negara. Kebijakan ini harus memastikan bahwa semua imigran yang telah tinggal lama di Assam memiliki akses yang adil dalam proses kewarganegaraan.
2. Kepada para akademisi hubungan internasional untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan Imigran yang terjadi di berbagai negara selain di India yang akan memudahkan untuk melakukan perbandingan pada latar belakang, bagaimana dampak yang didapatkan

negara-negara, dan juga solusi yang dilakukan dalam penanganan permasalahan Imigran yang terjadi di India dengan yang terjadi di negara-negara lainnya yang memiliki permasalahan pada sektor imigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A., S., & Bolter, J. (2020). *An Uneven Welcome: Latin American and Caribbean Responses to Venezuelan and Nicaraguan Migration*. Migration Policy Institute. Migration Policy Institute.
- Anand Mohan. (1992). The historical roots of the Kashmir conflict, *Studies in Conflict & Terrorism*. *Queens College New York*, 15, 283–308. <https://doi.org/10.1080/10576109208435908>
- Avishek Jha. (2019, October 11). Understanding India's National Register of Citizens. *South Asian Voices*.
- Batubara, S. T., Rosyidin, M., & Hanura, M. (2021). PENGARUH IDIOSINKRATIK JUSTIN TRUDEAU DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI KANADA: STUDI KASUS PENERIMAAN PENGUNSI SURIAH. *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 6, No. 1, 172–196. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n1.9>
- BBC. (2005, May 11). *Gujarat riot death toll revealed*. http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4536199.stm
- BBC. (2019a, December 11). *Advertisement Citizenship Amendment Bill: India's new "anti-Muslim" law explained*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393>
- BBC. (2019b, December 12). *Citizenship Amendment Bill: Are India's claims about minorities in other countries true?* BBC.
- Britannica. (2020, March 20). *People of India*. <https://www.britannica.com/place/India/People>
- Census of India 2011*. (2012). https://web.archive.org/web/20120112151910/http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final%20PPT%202011_progresstables.pdf
- CNN Indonesia. (2018, Oktober). *Destinasi Wisata Kebun Teh di Penjuru Dunia*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181025181335-269-341474/destinasi-wisata-kebun-teh-di-penjuru-dunia>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Department of Economic and Social Affairs. (2015). *International Migration Report 2015* (STA/ESA/SER.A/375). United Nations.

- Deutsch, K. W. (1972). *Politics and Government: How People Decide Their Fate*. Cambridge University Press.
- Doley, B. (2020). MIGRATION INTO ASSAM AND ITS POLITICAL AND SOCIAL IMPACTS ON SOCIETY. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(04), 3064–3067.
- Dutta, P. K. (2019, December 13). *What is Assam Accord of 1985 and how amended citizenship law challenges it?* [https://www-indiatoday-in.translate.google/news-analysis/story/what-is-assam-accord-of-1985-and-how-amended-citizenship-law-challenges-it-1627965-2019-12-13?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true](https://www.indiatoday.in.translate.google/news-analysis/story/what-is-assam-accord-of-1985-and-how-amended-citizenship-law-challenges-it-1627965-2019-12-13?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true)
- Find Easy. (2021). *Top Indian States by Population*. <<https://www.findeasy.in/top-indian-states-by-population>>
- First Post. (2019, December 15). *Anti-Citizenship Act protests: Toll rises to six in Assam; protesters block roads, railway tracks, torch vehicles in West Bengal*. <https://www.firstpost.com/india/anti-citizenship-act-protests-toll-rises-to-six-in-assam-protesters-block-roads-railway-tracks-torch-vehicles-in-west-bengal-7782461.html>
- Ginting, J. (2012). *Roles of the Mutual Legal Assistance and Extradition Agreements in The Assets Recovery in Indonesia*.
- Government of Assam. (2023, June 19). *History: Implementation of Assam Accord*. <https://assamaccord.assam.gov.in/about-us/history>
- Harrison Akins. (2020). *Factsheet on The Citizenship (Amendment) Act in India*. USCIRF. https://www.uscifr.gov/sites/default/files/2020%20Legislation%20Factsheet%20-%20India_0_0.pdf
- Human Rights Watch. (1999). *Behind the Kashmir Conflict*. <https://www.hrw.org/reports/1999/kashmir/back.htm>
- India Today. (2014). *The low-profile RSS apparatchik is the newface of power in the NDA*. <https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20141208-rss-sangh-nda-bjp-l-k-advani-narendra-modi-cover-story-806098-2014-11-27>
- India Today. (2019, December 16). *AASU stages Satyagraha against CAA, over 1000 protesters detained in Guwahati*. <https://www.indiatoday.in/india/story/aasu-stages-satyagraha-against-cao-over-1000-protesters-detained-in-guwahati-1628799-2019-12-16>
- Jaffrelot. (2015). The Modi-centric BJP 2014 election campaign: New techniques and old tactics. *King's India Institute*, 23(2), 151–166. <https://doi.org/10.1080/09584935.2015.1027662>
- Kalita, P. (2014, July 17). Mahanta wants other states to share 'refugee' burden. *Times of India*. http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/38541781.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

- Malik, V. P. (2010). *Kargil from Surprise to Victory* (paperback ed.). HarperCollins Publishers.
- Markovits Claude. (2007). The Calcutta Riots of 1946: Mass Violence & Résistance. *Online*. <http://bo-k2s.sciences-po.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/calcutta-riots-1946>
- Accord between AASU, AAGSP and the Central Government on the Foreign National Issue (Assam Accord), (1985). https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IN_850815_Assam%20Accord.pdf
- Mintz, A., & DeRouen, K. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge University Press.
- PM India. (2023). *Personal Life Story: Shri Narendra Modi*. https://www.pmindia.gov.in/en/personal_life_story/personal-life-story/
- Reuters. (2019, March 30). *India's citizenship protests: How over three months of protests have unfolded*. <https://www.reuters.com/graphics/INDIA-CITIZENSHIP/PROTESTS/jxlbpgqlpqd/index.html>
- Romsan, A. (2013). *Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Percetakan Sanic Offset.
- Ruth Rennie. (1998). *History and policy making* (Vol. 50). Wiley Publisher.
- Salter, C. L., & Hobbs, J. J. (2003). *Essentials of world regional geography* (4th ed.). Thomson Brooks/Cole.
- Sarma, S. (2014). IMMIGRATION ISSUE IN ASSAM (1947-1957). *Indian Political Science Association, Vol 75, No. 3*(The Indian Journal of Political Science), 531-542 (12 pages).
- Sharma, A. (2019, December 12). India's Parliament passes contentious citizenship bill. *APNews*. <https://apnews.com/article/ebcc80d2f7e4bf0d911168d4e25d1f97>
- Sharma, J. (2011). *Empire's Garden: Assam and the Making of India*. Duke University Press.
- Sohini Majumdar. (2020). Violence in the City: Calcutta Riots of 1946 and Experiences of Muslim Residents. *University of Illinois at Chicago*. file:///C:/Users/Asus-X441BA/Downloads/Violence_in_the_City_Calcutta_Riots_of_1.pdf
- Strahorn, E. A. (2021, December). The Bangladesh Liberation War. *OSU.EDU*. https://origins.osu.edu/milestones/bangladesh-liberation-war?language_content_entity=en
- Snyder, R. C., & Bruck, H. W. (2002). *Foreign Policy Decision-Making: An Approach to the Study of International Politics*. The Free Press.
- The Center for Preventive Action. (2023, June 28). *Conflict Between India and Pakistan*. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-india-and-pakistan>
- The Citizenship Act, 1955, ACT No. 57 OF 1955 (1955).

- The Citizenship (Amendment) Act 1986, No. 51 of 1986 (1986). https://data.globalcit.eu/NationalDB/docs/04_INDI_Citizenship%20Amendment%20Act%201986.pdf
- The Citizenship (Amendment) Act, 2003, No. 6 of 2004 (2004). https://www.indiacode.nic.in/repealed-act/repealed_act_documents/A2004-6.pdf
- The Citizenship (Amendment) Act, 2019, NO. 47 OF 2019 (2019). https://indiancitizenshiponline.nic.in/UserGuide/E-gazette_2019_20122019.pdf
- The Economic Times. (2019, December 15). *Anti-CAA stir: Violent protests rock Jamia, AMU; Bengal boils, uneasy calm in Assam.* https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/anti-kaa-stir-violent-protests-rock-jamia-amu-bengal-boils-uneasy-calm-in-assam/articleshow/72698734.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
- The Free Press Journal. (2020). *From CAA to Art 370 Abrogation: 5 of Modi Govt's boldest moves.* <https://www.freepressjournal.in/india/from-kaa-to-art-370-abrogation-5-of-modi-govts-boldest-moves>
- The Governor of Assam. (1998). *Illegal Migration into Assam* (D. O. No. GSAG.3/98/). Institute for Conflict Management. https://www.satp.org/satporgrp/countries/india/states/assam/documents/papers/illegal_migration_in_assam.htm
- The Guardian. (2019, December 22). Narendra Modi defends contentious citizenship law amid protests. *The Guardian.* <https://www.theguardian.com/world/2019/dec/22/narendra-modi-defends-contentious-citizenship-law-as-clashes-continue-india>
- The Indian Express. (2019). *Explained: What is Clause 6 of Assam Accord?* <https://indianexpress.com/article/explained/explained-what-is-clause-6-of-assam-accord-6550486/>
- The Indian Express. (2020). *Explained: What NRC + CAA Means to You.* <https://indianexpress.com/article/explained/explained-citizenship-amendment-act-nrc-kaa-means-6180033/>
- The New York Times. (2019, December 22). Modi Defends Indian Citizenship Law Amid Violent Protests. *The New York Times.* <https://www.nytimes.com/2019/12/22/world/asia/modi-india-citizenship-law.html>
- The Telegraph India. (2019, August 1). Intelligence Bureau to tap RAW to verify citizenship claims. *The Telegraph India.* <https://www.telegraphindia.com/north-east/intelligence-bureau-to-tap-raw-to-verify-citizenship-claims/cid/1681204>
- Tripathi, R. (2019, December 23). Citizenship Amendment Act 2019: What it holds for India. *The Economic Times.*

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/citizenship-amendment-bill-decoded-what-it-holds-for-india/articleshow/72466056.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

UN High Commissioner for Human Rights. (2019, December 13). *Press briefing on India*. <https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/12/press-briefing-india?LangID=E&NewsID=25425>

Viviek Gumaste. (2020, February 8). There may be no Hindus left in Bangladesh in 30 years. *The Sunday Guardian*. <https://sundayguardianlive.com/opinion/may-no-hindus-left-bangladesh-30-years>

Wallin, D., Young, J., & Levin, B. (2021). *Understanding Canadian Schools: An Introduction to Educational Administration (6th Edition)* (6th ed.). University of Saskatchewan Open Press. <https://openpress.usask.ca/understandingcanadianschools/>